



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

### TAHUN 2020 - 2024



KANTOR SEKRETARIAT :

Jl. Chairil Anwar No. 9  
Puuwatu - Kendari, Sulawesi Tenggara



# Kata Pengantar

**R**encana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020 – 2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, teruruku, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansi

Kendari, 23 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tenggara,



La Ode Abdul Natsir

# Daftar Isi

—	Kata Pengantar .....	i
—	Daftar Isi .....	ii
—	Daftar Gambar.....	iii
—	Daftar Tabel .....	iv
—	<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Kondisi Umum .....	1
	B. Potensi dan Permasalahan.....	10
—	<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA .....</b>	<b>13</b>
	A. Visi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .....	13
	B. Misi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .....	14
	C. Tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .....	15
	D. Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .....	15
—	<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA .....</b>	<b>17</b>
	A. Arah kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .....	17
	B. Kerangka Regulasi .....	28
	C. Kerangka Kelembagaan .....	30
—	<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA .....</b>	<b>31</b>
	A. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 .....	31
	B. Kerangka Pendanaan .....	50
—	<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>

# Daftar Gambar

---

<b>GAMBAR 1</b>	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .....	7
<b>GAMBAR 2</b>	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .....	8
<b>GAMBAR 3</b>	Infografik Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara .....	9

# Daftar Tabel

<b>TABEL 1</b>	Rekapitulasi PNS KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Pendidikan .....	10
<b>TABEL 2</b>	Program Dukungan Manajemen .....	19
<b>TABEL 3</b>	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi .....	24
<b>TABEL 4</b>	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 – 2024 .....	31
<b>TABEL 5</b>	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024 .....	40
<b>TABEL 6</b>	Perhitungan Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 .....	50



## BAB I

# PENDAHULUAN

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, KPU diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2020-2024.

### **A. Kondisi Umum**

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' – 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' – 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km<sup>2</sup> (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km<sup>2</sup> (11.000.000 ha). Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 Kabupaten/Kota yang mencakup dari 2 Kota dan 15 Kabupaten dimana 5 Kabupaten diantaranya merupakan Daerah Otonom Baru. Kabupaten/Kota di

Provinsi Sulawesi Tenggara secara utuh telah memiliki organisasi dan perangkat kerja Komisi Pemilihan Umum yang meliputi:

1. Kota Kendari;
2. Kota Baubau;
3. Kab. Konawe Selatan;
4. Kab. Konawe;
5. Kab. Konawe Utara;
6. Kab. Kolaka;
7. Kab. Kolaka Utara;
8. Kab. Buton;
9. Kab. Bombana;
10. Kab. Wakatobi;
11. Kab. Muna;
12. Kab. Buton Utara;
13. Kab. Kolaka Timur;
14. Kab. Konawe Kepulauan;
15. Kab. Muna Barat;
16. Kab. Buton Tengah;
17. Kab. Buton Selatan

Berdasarkan perspektif kondisi wilayah dan geografis tentunya memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Sulawesi Tenggara khususnya pelaksanaan Monitoring, distribusi logistik, komunikasi, penerapan teknologi informasi dan lain-lain mengingat masih minimnya fasilitas yang dimiliki KPU khususnya pada satker di daerah otonom baru oleh karena itu diperlukan perencanaan yang sangat baik dan terstruktur guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum yang telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal startegis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya di Sulawesi Tenggara telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 5 (lima) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian dari kelembagaan KPU telah melaksanakan proses demokrasi secara mandiri, profesional dan berintegitas sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. oleh sebab itu pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan

dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu, Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
  1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi;

- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dengan struktur sebagai berikut :

Gambar 1  
 Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada bagan 2.


Gambar 2  
 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan diseminasikan kepada seluruh stakeholder organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas

Gambar 3  
Infografik  
Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara  
Per Juli 2020



Dari gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 59 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 27 orang atau 46%;
2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 3 orang atau 5 %; dan
3. Pegawai dengan status honorer/non PNS adalah sebanyak 29 atau 49 %.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 59 orang yang terdiri dari 27 orang PNS Organik dan 3 orang PNS DPK, maka pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar telah diisi oleh pegawai organik KPU, terutama pada jabatan struktural eselon. Hal ini dikarenakan PNS organik telah banyak yang memenuhi syarat kepangkatan untuk menduduki jabatan struktural di Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 24 orang dan D3 sebanyak 2 orang, sebagaimana tabel 1 dibawah.

Tabel 1  
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Sulawesi Tenggara  
Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	3
3	S1	24
4	D3	2
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa.

## **B. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Hal tersebut diatas merupakan alat ukur dari Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.


Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan. Beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga dibawah KPU RI yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Berkesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Memiliki hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak khususnya diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan organisasi atau stakholder lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;

7. Partisipasi pemilih yang tinggi pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
3. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
4. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
5. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.



## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

---

### A. Visi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

**Visi** Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 – 2024 adalah:

*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

## **B. Misi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Misi** Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara maka misi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

- d. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- e. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### **C. Tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **D. Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara**

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas’, yaitu :
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan kebebasan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan.  
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.
- 2) Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan *e-government* KPU.  
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
- 3) Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan.  
Persentase proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.
- 4) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu.
  - a. Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih.
  - b. Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP).
- 5) Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum.
  - a. Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP. Jumlah pengunduh dokumen JDIH dibagi pengunjung website.
- 6) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.  
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.



### BAB III

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

---

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. uraian tersebut berupa perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholder).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategic yang menggambarkan proses bini internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan mencerminkan keinginan dan harapan stakeholder terhadap pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan mengacu pada Renstra KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan mencakup:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara optimal.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2  
Program Dukungan Manajemen

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokras
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
		2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai		

		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
<b>3</b>	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban

			penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
<b>4</b>	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam

			waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
<b>5</b>	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan mencakup:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam**  
**Proses Konsolidasi Demokrasi**

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
<b>1</b>	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
			Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
<b>2</b>	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
<b>3</b>	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

			<p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024</p>
		<p>Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan</p>	<p>Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p>
		<p>Pengelolaan Calon Peserta Pemilu</p>	<p>Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi</p>
		<p>Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU</p>	<p>Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU</p>
		<p>Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD</p>	<p>Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan</p>
			<p>Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan</p>
<b>4</b>	<p>Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</p>	<p>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</p>	<p>Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih</p>
			<p>Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)</p>
		<p>Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum</p>	<p>Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih</p>

			Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas,	Persentase penyampaian informasi dan publikasi

		Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
<b>5</b>	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan

			hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informas	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

## B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU dan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana membuat Pedoman Teknis Peraturan KPU tersebut.

Pedoman teknis yang diperlukan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pedoman Teknis yang mengatur tahapan Pemilu dan Pilkada;
2. Pedoman Teknis yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu
  - a) Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
    - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
    - 2) Pemutakhiran Data Pemilih Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 3) Pencalonan dalam Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 5) Para Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
- b) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
  - 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 5) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
- a) Pedoman teknis tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - b) Pedoman teknis tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
  - c) Pedoman teknis tentang kepegawaian;
  - d) Pedoman teknis tentang pengelolaan barang milik negara;

- e) Pedoman teknis tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f) Pedoman teknis kearsipan dalam tata naskah dinas.

### C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan dantar organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta sumber daya manusia aparatur KPU provinsi Sulawesi Tenggara. Upaya penguatan kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar Lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi Pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/non pemerintah, bilateral dan multilateral.



## BAB IV

# TARGET KINERJA

### A. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4  
 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya Fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Meningkatka Kelancaran Tugas KPU	untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik						
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B	
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU		76	77	78	79	80		
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi</b>								
	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan	
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali	

	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %
		Persentase	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

		Penegakkan Disiplin Pegawai					
Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan		40 %	60 %	80 %	90 %	100 %
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi		50 %	70 %	80 %	90 %	95 %
Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian		8 rancangan				

Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	17 Satker Kabup aten/ Kota	17 Satker Kabup aten/ Kota	17 Satker Kabup aten/ Kota	17 Satker Kabup aten/ Kota	17 Satker Kabup aten/ Kota
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
Meningkatny Pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawa ban Pengguna anggaran sesuai ketentuan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan	Persentase permasalahan dalam	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %

	keuangan	pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap				
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan	1 Rancangan				

Pengelolaan Arsip	yang telah disusun					
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kerasipan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		hari kerja					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

		terhadap Realisasi Anggaran					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60 %	60 %	70 %	70 %	70 %
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Pelatihan dalam Rangka Peningkata Kompetensi SDM						
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

**Tabel 5**  
**Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu**  
**Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase rancangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92 %	95 %	97 %	100 %	100 %	
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	92 %	93 %	94 %	100 %	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum								
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 Perkara	59 Perkara	53 Perkara	48 Perkara	43 Perkara	
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke	14 Perkara	13 Perkara	12 Perkara	11 Perkara	10 Perkara	

		Mahkamah Konstitusi					
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88 %	88 %	89 %	89 %	90 %
3. Pelaksanaan teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	17 Satker Kabupaten/Kota				
Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft				
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)

		Pemilu/ Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40 %	80 %	40 %	60 %
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)
	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 Kab/Kota	3 Kab/Kota	7 Kab/kota	12 Kab/Kota	17 Kab/Kota	
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %	
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %	

		pemilih perempuan					
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

	Demokrasi						
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Prov, 17 Kab/Kota	17				
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	18 Satker (Provinsi/Ka b/Kota)	18 Satker (Provinsi/K ab/Kota)	18 Satker (Provinsi/K ab/Kota)	18 Satker (Provinsi/K ab/Kota)	18 Satker (Provinsi/K ab/Kota)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	18 Satker (Provinsi/Ka b/Kota)	18 Satker (Provinsi/K ab/Kota)	18 Satker (Provinsi/K ab/Kota)	18 Satker (Provinsi/K ab/Kota)	18 Satker (Provinsi/K ab/Kota)
6. Pengelolaan data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan					
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50 %	50 %	65 %	80 %	100 %

## B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun kerangka pendanaan memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dari Sumber APBN.

### Perkiraan Pendanaan 2020 – 2024

Perhitungan pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2024 memperhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan. Ketersediaan dana APBN relatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi dan ketersediaan dana.

**Tabel 6**  
**Perhitungan Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara**  
**Tahun 2020 – 2024**

Program	2020	2021	2022	2023	2024
076.01.01/ CQ	6.965.663.000	400.746.000	1.652.695.000	1.950.000.000	2.656.209.000
076.01.06/ WA	565.418.000	6.317.906.000	6.301.864.000	6.545.245.000	7.605.321.000
	7.531.081.000	6,718.652.000	7.904.559.000	8.495.245.000	10.261.530.000



## BAB V

# PENUTUP

**R**encana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 ini dilampiri dengan matriks kinerja.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 -2024.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja dan Rencana Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LAODE ABDUL NATSIR

KANTOR SEKRETARIAT :

Jl. Chairil Anwar No. 9  
Puuwatu - Kendari, Sulawesi Tenggara



[jdih.kpu.go.id/sultra](http://jdih.kpu.go.id/sultra)



[kpu provinsi sulawesi tenggara](#)



[www.sultra.kpu.go.id](http://www.sultra.kpu.go.id)